

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perekonomian Indonesia berkembang terus menerus tiap tahunnya. Semakin berkembangnya perekonomian suatu negara maka semakin besar pula tuntutan bagi pemerintah untuk dapat membiayai semua kebutuhan pengeluaran negara. Oleh karena itu pemerintah selalu berupaya dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki negara untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan negara agar dapat membiayai seluruh pengeluaran negara. Pajak merupakan salah satu bagian dalam peningkatan kas negara karena pajak termasuk dalam sumber pendapatan negara. Seperti yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H (dalam Siti Resmi, 2019:1) bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selain itu, S. I. Djajadiningrat (dalam Siti Resmi, 2019:1) juga mengemukakan bahwa Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya agar dapat memaksimalkan penerimaan pajak di Indonesia, namun pada kenyataannya Pemerintah Indonesia masih sangat kesulitan dalam mencapai target penerimaan pajak tiap tahunnya. Seperti yang dilansir dari CNBC Indonesia bahwa Indonesia tidak pernah mencapai target pajak selama 12 tahun yang terhitung sejak tahun 2009 hingga 2020, berikut ini adalah rincian realisasi penerimaan pajak Indonesia :

1. Pada tahun 2009 penerimaan pajak adalah 545 triliun rupiah atau 94,5% dari target sebesar 577 triliun rupiah.
2. Pada tahun 2010 penerimaan pajak adalah 628 triliun rupiah atau 94,9% dari target sebesar 662 triliun rupiah.
3. Pada tahun 2011 penerimaan pajak adalah 743 triliun rupiah atau 97,3% dari target sebesar 764 triliun rupiah.
4. Pada tahun 2012 penerimaan pajak adalah 836 triliun rupiah atau 94,5% dari target sebesar 885 triliun rupiah.
5. Pada tahun 2013 penerimaan pajak adalah 921 triliun rupiah atau 92,6% dari target sebesar 995 triliun rupiah.
6. Pada tahun 2014 penerimaan pajak adalah 985 triliun rupiah atau 91,9% dari target sebesar 1.072 triliun rupiah.

7. Pada tahun 2015 penerimaan pajak adalah 1.055 triliun rupiah atau 81,5% dari target sebesar 1.294 triliun rupiah.
8. Pada tahun 2016 penerimaan pajak adalah 1.283 triliun rupiah atau 83,4% dari target sebesar 1.539 triliun rupiah.
9. Pada tahun 2017 penerimaan pajak adalah 1.147 triliun rupiah atau 89,4% dari target sebesar 1.283 triliun rupiah.
10. Pada tahun 2018 penerimaan pajak adalah 1.315,9 triliun rupiah atau 92% dari target sebesar 1.424 triliun rupiah.
11. Pada tahun 2019 penerimaan pajak adalah 1.332,1 triliun rupiah atau 84,4% dari target sebesar 1.577,6 triliun rupiah.
12. Pada tahun 2020 penerimaan pajak adalah 1.069,98 triliun rupiah atau 89,25% dari target sebesar 1.198,8 triliun rupiah.

Salah satu penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia adalah karena masih banyak wajib pajak baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan atau perusahaan yang menggunakan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pajak dipandang sebagai hal yang tidak menguntungkan bagi perusahaan sehingga biasanya dapat mendorong adanya upaya untuk melakukan penghindaran atau perlawanan pajak (Deana Puspita & Meiriska Febrianti, 2017). Pajak merupakan pendapatan negara yang nilainya sangat besar untuk digunakan demi kesejahteraan rakyat Indonesia, dan tujuan dibentuknya Undang-Undang Perpajakan adalah untuk mendapatkan penghasilan negara dari pajak dengan sebesar-besarnya, namun munculnya celah dalam Undang-Undang Perpajakan ini membuat para wajib pajak melakukan

praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), praktik tersebut tidak melanggar isi Undang-Undang Perpajakan tetapi praktik tersebut tidak sejalan dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang Perpajakan (Joshua Tommy, 2020).

Penghindaran pajak adalah rekayasa "*tax affairs*" yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan atau *lawful* (Deana Puspita & Meiriska Febrianti, 2017). *Tax Avoidance* adalah usaha pengurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku dan umumnya keputusan tersebut diambil oleh pimpinan perusahaan, *Tax Avoidance* dilakukan secara sengaja bahkan banyak perusahaan yang memanfaatkan upaya pengurangan beban pajak melalui penghindaran pajak (Ida Ayu Rosa Dewinta & Putu Ery Setiawan, 2016).

Tabel 1.1
Fenomena Penghindaran Pajak

Topik	Sumber	Nama Penulis	Gambaran Fenomena
Kerugian negara akibat praktik penghindaran pajak.	nasional. kontan. co.id	Yusuf Imam Santoso	Direktur Jendral Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo menyatakan bahwa <i>tax avoidance</i> atau penghindaran pajak diperkirakan merugikan negara hingga Rp. 68,7 Triliun per tahun. Hal tersebut dipublikasikan oleh <i>Justice Network</i> menyebutkan bahwa penghindaran pajak perusahaan multinasional dilakukan dengan mengalihkan labanya ke negara yang dianggap sebagai surga pajak. Hal tersebut dilakukan agar tidak perlu melaporkan keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di negara tempat berbisnis. Dengan demikian, Kemenkeu menetapkan target penerimaan pajak 2020 adalah sebesar Rp. 1.198,82 Triliun dengan estimasi penghindaran pajak sebesar 5,7% dari total target pajak 2020.

<p>Banyaknya perusahaan yang mengaku rugi untuk melakukan penghindaran pajak.</p>	<p>CNBC Indonesia</p>	<p>Cantika Adinda Putri</p>	<p>Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa saat ini wajib pajak badan (Perusahaan) yang melaporkan rugi secara terus menerus meningkat 8% pada 2012 dan naik menjadi 11% pada 2019 dengan rincian wajib pajak badan (Perusahaan) yang melaporkan rugi secara berturut-turut dari tahun 2012-2016 ada 5.199 wajib pajak dan pada 2015-2019 secara berturut-turut ada 9.496 wajib pajak. Namun demikian, banyak perusahaan yang mengaku rugi tapi tetap beroperasi bahkan mengembangkan bisnisnya. Dalam SPT Wajib Pajak Badan terdapat 37%-42% dari PDB yang dilaporkan adalah transaksi afiliasi. Hal tersebut dapat berpotensi penggerusan basis pajak dan pergeseran laba yang diperkirakan sebesar US\$ 100 Miliar hingga US\$ 240 Miliar pertahun atau sekitar 4% sampai 10% dari penerimaan PPh Badan Global.</p>
<p>Penghindaran pajak PT. Indofood Sukses Makmur Tbk dengan cara pengalihan aset perusahaan.</p>	<p>www.gresnews.com</p>	<p>Tim Redaksi gresnews.com</p>	<p>Pada tahun 2013, PT. Indofood Sukses Makmur Tbk melakukan penghindaran pajak sebesar RP. 1,3 Miliar. Kasus ini bermula saat PT. Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) mendirikan perusahaan baru dan mengalihkan aset, kewajiban dan operasi divisi Mi (pabrik mie instan) ke PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP). Dapat dikatakan bahwa perusahaan memperluas bisnis untuk menghindari pajak. Oleh karena itu, Direktorat Jendral Pajak (DJP) memutuskan PT. Indofood Sukses Makmur Tbk harus tetap membayar pajak terutang sebesar RP. 1,3 Miliar.</p>
<p>Penghindaran pajak PT. Ades yang disebabkan oleh manipulasi data penjualan yang dilakukan oleh mantan tim manajemen perusahaan PT. Ades.</p>	<p>www.finance.detik.com</p>	<p>Tim Redaksi detik.com</p>	<p>Kasus penghindaran pajak PT. Ades Alfindo atau sekarang dikenal dengan nama PT. Akasha Wira Internasional Tbk terkuak ketika tim manajemen baru PT. Ades menemukan data yang tidak sesuai dalam catatan penjualan pada tahun 2001-2004. PT. Ades melakukan perubahan manajemen atas bergabungnya investor dengan kepemilikan saham sebesar 65% yaitu <i>Water Partners Bottling Co. Stakeholder</i> baru inilah yang menemukan adanya ketidakserasian pencatatan dalam laporan keuangan 2001-2004 yang dilakukan oleh manajemen lama. Hasil investigasi menunjukkan penjualan setiap triwulan mencapai 0,6-3,9 juta galon lebih tinggi dari angka produksi biasanya. Tim manajemen PT. Ades yang baru melaporkan penjualan asli tahun 2001 diperkirakan</p>

			kurang dari RP. 13 miliar dari yang dilaporkan, sedangkan pada 2002 mencapai RP. 45 miliar dan RP. 55 miliar pada 2003. Kesalahan tersebut disebabkan oleh kurangnya pengawasan publik dimana PT. Ades tidak memasukkan volume penjualan dalam laporan keuangan yang diaudit sehingga laporan keuangan PT. Ades pada tahun 2001-2004 lebih tinggi dari yang seharusnya dilaporkan.
Penghindaran pajak PT. Nestle Indonesia dengan melakukan <i>transfer pricing</i> .	www.jpnn.com	Tim Redaksi jpnn.com	Anak perusahaan dari PT. Unilever Indonesia Tbk yaitu Nestle Indonesia melakukan penghindaran pajak pada tahun 2015 dengan memanfaatkan kebijakan <i>transfer pricing</i> sehingga perusahaan dapat mengurangi beban pajak sebesar RP. 800 Miliar.

Sumber: Data diolah penulis

Berdasarkan fenomena tersebut, menunjukkan bahwa di Indonesia masih banyak praktik penghindaran pajak melalui pelaporan SPT. Berikut merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak berdasarkan hasil penelitian terdahulu :

1. Profitabilitas diteliti oleh Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016), Annida Izzatul Islamiyah (2021), Murniati dan Ingra Sovita (2022), Yan Cristin Br Sembiring dan Nipka Yolanda Hutabalian (2022), Rosy Amalia Rosyada (2018), Risandi Kurnia Widiyanto dan Mira Pramudianti (2021), Indah Novriyanti dan Winanda Wahana Warga Dalam (2020), Ahmad Rifai dan Suci Atiningsih (2019), Eka Yanti dan Nora Hilmia Primasari (2018), Risandi Kurnia Widiyanto dan Mira Pramudianti (2021).
2. *Leverage* diteliti oleh Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016), Lutviana (2017), Deana Puspita dan Meiriska Febrianti (2017), Yan Cristin

Br Sembiring dan Nipka Yolandia Hutabalian (2022), Rosy Amalia Rosyada (2018), Ahmad Rifai dan Suci Atiningsih (2019), Eka Yanti dan Nora Hilmia Primasari (2018), Ikhsan Abdullah (2020).

3. Ukuran Perusahaan diteliti oleh Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016), Deana Purspita dan Meiriska Febrianti (2017), Rosy Amalia Rosyada (2018).
4. *Capital Intensity* diteliti oleh Lutviana (2017), Murniati dan Ingra Sovita (2022), Rosy Amalia Rosyada (2018), Poppy Adelia Fadhilah dan Dr. Drs. Sugeng Riyadi, Ak., M.Si (2018), Ahmad Rifai dan Suci Atiningsih (2019).
5. *Corporate Social Responsibility* diteliti oleh Sofiani (2022), Poppy Adelia Fadhilah dan Dr. Drs. Sugeng Riyadi, Ak., M.Si (2018), Dewi Kusuma Wardani dan Ratri Purwaningrum (2018).
6. *Inventory Intensity* diteliti oleh Eka Yanti dan Nora Hilmia Primasari (2018).
7. Pertumbuhan Penjualan diteliti oleh Eka Yanti dan Nora Hilmia Primasari (2018).
8. Komite Audit diteliti oleh Eka Yanti dan Nora Hilmia Primasari (2018).
9. Umur Perusahaan diteliti oleh Poppy Adelia Fadhilah dan Dr. Drs. Sugeng Riyadi, Ak., M.Si (2018).
10. Manajemen Laba diteliti oleh Ahmad Rifai dan Suci Atiningsih (2019).
11. Likuiditas diteliti oleh Yan Cristin Br Sembiring dan Nipka Yolandia Hutabalian (2022), Risandi Kurnia Widanto dan Mira Pramudianti (2021), Ikhsan Abdullah (2020), Annida Izzatul Islamiyah (2021).

Tabel 1.2

Faktor-faktor yang mempengaruhi Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)
Berdasarkan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Profitabilitas	Leverage	Ukuran perusahaan	Capital Intensity	Corporate Social Responsibility	Inventory Intensity	Pertumbuhan Penjualan	Komite Audit	Umur Perusahaan	Manajemen Laba	Likuiditas
1	Lutviana	2017	X	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-
2	Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan	2016	✓	X	✓	-	-	-	✓	-	✓	-	-
3	Ahmad Rifai dan Suci Atiningsih	2019	✓	X	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-
4	Poppy Adelia Fadhilah dan Dr. Drs. Sugeng Riyadi, Ak., M.Si	2018	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	-
5	Desi Juliana, Dianwicakasih Arieftiara dan Ranti Nugraheni	2020	-	-	-	X	✓	-	✓	-	-	-	-
6	Istiqomah Vivin Mardianti dan Lilis Ardini	2020	X	-	-	X	✓	-	-	-	-	-	-
7	Murniati dan Ingra Sovita	2022	✓	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
8	Trias Arimurti, Devi Astriani dan Sabaruddin	2022	✓	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-

9	Eka Yanti dan Nora Hilmia Primasari	2018	X	✓	-	-	-	X	X	X	-	-	-
10	Yan Christin Br Sembiring dan Nipka Yolanda Hutabalian	2022	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
11	Risandi Kurnia Widanto dan Mira Pramudianti	2021	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
12	Ikhsan Abdullah	2020	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
13	Annida Izzatul Islamiyah	2021	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X

Keterangan :

1. Tanda (✓) = Berpengaruh
2. Tanda (X) = Tidak Berpengaruh
3. Tanda (-) = Tidak Meneliti

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Ahmad Rifai dan Suci Atiningsih pada tahun 2019 yang berjudul “Pengaruh *Leverage*, *Profitabilitas*, *Capital Intensity*, Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak”. Lokasi penelitian tersebut yaitu di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode waktu yang diteliti adalah periode tahun 2013-2017. Populasi yang diteliti dalam penelitian tersebut adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2013-2017. Metode dalam pengambilan sampel penelitian tersebut menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Ahmad

Rifai dan Suci Atiningsih (2019) menunjukkan bahwa profitabilitas, *capital intensity*, dan manajemen laba berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Adapun perbedaan atas penelitian tersebut yaitu dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut selama 5 tahun yaitu dalam periode 2018-2022. Selain itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 variabel bebas (X) yaitu variabel profitabilitas, variabel *leverage* dan variabel likuiditas. Pertama penulis memilih variabel profitabilitas untuk diteliti karena semakin besar keuntungannya maka semakin besar pula pajak yang ditanggung oleh perusahaan, sehingga perusahaan cenderung akan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) agar beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan menjadi rendah. Kedua, variabel *leverage* dipilih untuk diteliti karena hutang akan menghasilkan beban bunga sehingga akan berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Ketiga, variabel likuiditas dipilih untuk diteliti karena likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya termasuk kewajiban membayar pajak, sehingga likuiditas akan berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan tersebut. Sektor Barang Konsumen Primer dipilih karena di Bursa Efek Indonesia (BEI) tercatat ada 125 perusahaan yang masuk dalam kategori Sektor Barang Konsumen Primer, maka sektor ini termasuk dalam golongan sektor paling berkontribusi terhadap pendapatan negara yaitu terhadap peningkatan pendapatan pajak. Selain itu, Perusahaan pada Sektor Barang Konsumen Primer

menghasilkan produk-produk yang biasa digunakan sehari-hari oleh masyarakat dari semua kalangan, oleh karena itu perusahaan-perusahaan pada sektor ini bersifat anti siklis atau tidak mudah terpengaruh oleh krisis sehingga kegiatan bisnis perusahaan cenderung lebih stabil dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain.

Berdasarkan penjelasan di atas dan dengan adanya perbedaan variabel, tempat, waktu, populasi dan sampling dalam penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu, maka penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan. Dengan demikian, peneliti memilih judul **“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan (Studi pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022)”**.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana profitabilitas pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
2. Bagaimana *leverage* pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
3. Bagaimana likuiditas pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

4. Bagaimana penghindaran pajak pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
5. Seberapa besar pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
6. Seberapa besar pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
7. Seberapa besar pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
8. Seberapa besar pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan likuiditas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui profitabilitas pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
2. Untuk mengetahui *leverage* pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
3. Untuk mengetahui likuiditas pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

4. Untuk mengetahui penghindaran pajak pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan likuiditas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca serta dapat menjadi bahan referensi secara akademik untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi dan perpajakan mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*), khususnya pengetahuan dan pemahaman

mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan likuiditas terhadap penghindaran pajak perusahaan.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk berbagai pihak seperti :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi syarat untuk menyelesaikan Program Studi S1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis dalam bidang perpajakan khususnya mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan likuiditas terhadap penghindaran pajak perusahaan.

2. Bagi Instansi

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada instansi dengan berupa informasi mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan likuiditas terhadap penghindaran pajak perusahaan yang terdapat dalam hasil penelitian ini.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi bagi pembaca maupun bagi pihak yang sedang melakukan penelitian mengenai kajian yang sama.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian yang dilaksanakan sejak bulan September 2022 hingga selesai. Penelitian dilakukan pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022, data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diambil dari website resmi milik Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id .